

## PEMERINTAH KOTA PALU BERUPAYA TURUNKAN ANGKA STUNTING JADI 14 PERSEN PADA TAHUN 2024



<https://sulteng.antaranews.com>

Pemerintah Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menurunkan angka kasus stunting pada anak di wilayahnya menjadi 14 persen pada tahun 2024. Wakil Wali Kota Palu, Reny A. Lamadjido, mengatakan bahwa menurunkan angka kasus stunting dari sekitar 24 persen menjadi 14 persen bukan upaya yang mudah. "Tentunya itu sangat berat, tapi akan terus diupayakan sehingga angka stunting pada tahun 2024 dapat menurun," katanya saat menghadiri kegiatan Bakti IDI Peduli Stunting di Kelurahan Layana Indah.

Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Palu mencapai 24,7 persen, meningkat dari 23,9 persen pada 2021. Guna menurunkan prevalensi stunting, Reny mengatakan, pemerintah kota antara lain memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang terindikasi mengalami stunting. "Makanan tambahan penting sekali bagi tumbuh kembang anak, dan tentunya kami harapkan para orang tua dapat memperhatikan terkait kebutuhan gizi anak sehingga tumbuh kembangnya semakin baik," katanya. Pemerintah kota, menurut dia, juga menggandeng organisasi masyarakat dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mendukung upaya pemerintah menurunkan angka kasus stunting.

Hal ini dilakukan guna mencapai target dari Pemerintah Kota Palu untuk menurunkan angka kasus stunting pada anak menjadi 14 persen pada 2024. Namun, Reny mengakui bahwa hal tersebut tidaklah mudah, tapi Pemerintah akan terus berupaya sehingga angka stunting pada tahun 2024 khususnya di Kota Palu dapat menurun.

IDI Cabang Palu pada Minggu pagi menggelar Bakti IDI Peduli Stunting di Kelurahan Layana Indah, daerah dengan angka kasus stunting tertinggi di wilayah Kecamatan Mantikulore.

Prevalensi stunting pada anak di Kelurahan Layana Indah naik dari 11,5 persen pada 2021 menjadi 13,1 persen pada 2022 dan 15,58 persen pada 2023.

**Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/270165/pemkot-palu-berupaya-turunkan-angka-stunting-jadi-14-persen-pada-2024>, “Pemkot Palu berupaya turunkan angka stunting jadi 14 persen pada 2024”, Minggu, 21 Mei 2023.
2. <https://jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/news/pr-436690276/angka-kasus-stunting-di-kota-palu-capai-24-persen-apa-yang-dilakukan-pemerintah>, “Angka Kasus Stunting di Kota Palu Capai 24 Persen, Apa yang Dilakukan Pemerintah?”, Senin, 22 Mei 2023.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dijelaskan:
  - a. Pada Pasal 1 angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - b. Pada Pasal 1 angka 4, Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa.
  - c. Pada Pasal 2 ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - d. Pada pasal 2 ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 bertujuan untuk:
    - 1) menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - 2) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - 3) menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - 4) memperbaiki pola asuh;
    - 5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - 6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

- e. Pada Pasal 21 ayat 1, Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
- f. Pada Pasal 21 ayat 2, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- g. Pada Pasal 21 ayat 3, Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- h. Pada Pasal 25 ayat 1, Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*